

## MODEL PENYELESAIAN KASUS MAQASHID SYARIAH KASUS FERTILISASI BUATAN

Asmi<sup>1\*</sup>, Muliani<sup>2</sup>, Verawaty Taliki<sup>3</sup>, Galuh Iriantono<sup>4</sup>, Suzanna Amelina<sup>5</sup>,  
Rohmat Suprapto<sup>6</sup>, Chanif<sup>7</sup>

<sup>1-7</sup>Universitas Muhammadiyah Semarang

Email Korespondensi: asmias1501@gmail.com

Disubmit: 17 November 2025 Diterima: 30 November 2025 Diterbitkan: 01 Desember 2025  
Doi: <https://doi.org/10.33024/mnj.v7i12.23530>

### ABSTRACT

*Infertility is a growing health problem that has a major impact on the biological, psychological, and spiritual aspects of married couples, making artificial fertilization(IVF) one of the most widely used medical solutions. However, it still raises ethical issues and Sharia considerations that must be carefully examined. This study aims to analyze the practice of artificial fertilization through the maqasid asy-Syari'ah approach, identify forms of IVF that are in line with Islamic law, and formulate a case resolution model that can be applied in holistic Islamic nursing services. The research uses a qualitative method with a literature study approach through the analysis of various fiqh literature, contemporary literature, fatwas from Islamic institutions, reproductive medicine journals, and nursing practice guidelines related to reproductive bioethics. The results of the study show that artificial fertilization is permissible according to Sharia law, provided that the entire fertilization process uses sperm and eggs from a legally married couple, is carried out while the marriage bond is still valid, and does not involve gamete donors, surrogate wombs, or other processes that could lead to the mixing of masab and violate the principle of hifz an- nasl. The study also confirms that IVF that complies with Islamic law can support the protection of life, honor, reason, and emotional stability of couples when carried out with comprehensive nursing assistance, both in terms of clinical education, anxiety management, and spiritual guidance. Based on these findings, it is concluded that artificial fertilization can be a medically and sharia-compliant solution if carried out within the limits set by Islam, while nursing staff need to integrate the values of maqasid asy-syariah to ensure a safe, ethical process that provides spiritual peace for patients.*

**Keywords:** Artificial Fertilization, IVF, Maqasid Asy-Syariah, Islamic Nursing, Reproductive Bioethics.

### ABSTRAK

Infertilitas merupakan masalah kesehatan yang semakin meningkat dan berdampak besar terhadap aspek biologis, psikologis, dan spiritual pasangan suami istri, sehingga fertilisasi buatan (IVF) menjadi salah satu solusi medis yang banyak digunakan, namun tetap memunculkan persoalan etika serta pertimbangan syariah yang harus dikaji dengan seksama. Penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis praktik fertilisasi buatan melalui pendekatan maqasid asy-Syari'ah, menidentifikasi bentuk bentuk IVF yang sejalan dengan hukum islam, serta merumuskan model penyelesaian kasus yang dapat diterapkan dalam pelayanan keperawatan islam secara holistic. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui analisis berbagai literature fikih, kontemporer, fatwa lembaga keislaman, jurnal medis reproduksi, dan pedoman praktik keperawatan terkait bioetika reproduksi. Hasil kajian menunjukkan bahwa fertilisasi buatan termasuk tindakan yang dibolehkan secara syar'I dengan syarat seluruh proses pembuahan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah, dilakukan selama ikatan pernikahan masih berlangsung, serta tidak melibatkan donor gamet, rahim pengganti, atau proses lain yang dapat menimbulkan pencampuran masab dan melanggar prinsip hifz an- nasl. Kajian juga menegaskan bahwa IVF yang sesuai syariat dapat mendukung perlindungan jiwa, kehormatan, akal serta stabilitas emosional pasangan apabila dilakukan dengan pendampingan keperawatan yang komperhensif, baik dari aspek edukasi klinis, manajemen kecemasan, maupun bimbingan spiritual. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa fertilisasi buatan dapat menjadi solusi yang sah secara medis dan syariah apabila dilaksanakan dalam batas yang diterapkan islam, sementara tenaga keperawatan perlu mengintegrasikan nilai nilai maqasid asy-syari'ah untuk memastikan proses yang aman, etis, dan memberikan ketenangan spiritual bagi pasien.

**Kata Kunci:** Fertilisasi Buatan, IVF, Maqasid Asy- Syariah, Keperawatan Islam, Bioetika Reproduksi.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi reproduksi modern telah memberikan kemajuan signifikan dalam penanganan infertilities melalui prosedur fertilisasi buatan atau *In Vitro Fertilization* (IVF). Teknologi ini memungkinkan terjadinya pembuahan Antara ovum dan sperma diluar tubuh manusia sebelum embrio ditanamkan kembali ke Rahim perempuan, sehingga menjadi alternatif penting bagi pasangan suami istri yang tidak dapat memperoleh keturunan secara alami (WHO, 2020). Meskipun demikian, pemanfaatan IVF tidak hanya menimbulkan implikasi klinis, tetapi juga menghadirkan tantangan etis, psikososial, dan spiritual, terutama dalam konteks hukum islam yang sangat menekankan pentingnya menjaga kejelasan nasib sebagai bagian dari tujuan pokok syariat (al- Sytibi, 2011). Praktik seperti donor sperma, donor ovum,

atau penggunaan ibu pengganti dinilai dapat menimbulkan keracunan keturunan dan karenanya dilarang dalam hukum Islam (Al-Qaradawi, 2010). Oleh sebab itu, diperlukan kajian ilmiah yang mengintegrasikan perspektif medis dan prinsip maqasid asy-syari'ah untuk memastikan bahwa tindakan reproduksi berbantu ini tetap berada dalam koridor etika keislaman.

Sudut pandang epidemiologis, infertilisasi merupakan masalah global yang semakin meningkat. WHO (2023) melaporkan bahwa sekitar 1 dari 6 pasangan usia produktif di dunia mengalami gangguan kesuburan. Data European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHARE, 2023) menunjukkan bahwa lebih dari 12 juta bayi lahir melalui prosedur fertilisasi buatan, dengan sekitar 3 juta siklus IVF dilakukan setiap tahun diseluruh dunia. Di Indonesia, sejak

pertama kali diterapkannya teknologi bayi tabung pada tahun 1988, angka prosedur fertilisasi buatan terus meningkat. POGI (2022) memperkirakan lebih dari **10.000 siklus IVF** dilakukan setiap tahun dengan tingkat keberhasilan 35-40%. Tren ini mengindikasikan bahwa fertilisasi buatan bukan lagi fenomena klinis yang bersifat individual, melainkan isu kesehatan masyarakat yang memiliki implikasi sosial, ekonomi, dan spiritual yang luas. Selain aspek medis, tekanan psikologis dan sosial akibat infertilitas juga perlu diperhatikan karena pasien sering mengalami kecemasan, stres, dan beban emosional selama proses fertilisasi buatan (Suryani, 2022; Potter & Perry, 2020).

Berbeda dengan sebagian besar penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada aspek biomedis, efektivitas klinis IVF, atau analisis hukum fikih secara normatif, kajian ini menekankan integrasi antara teknologi reproduksi modern dan nilai-nilai *maqāṣid asy-syarī‘ah*. Penelitian sebelumnya umumnya masih memisahkan aspek etika Islam dari praktik keperawatan, sehingga belum memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana prinsip *ḥifz an-nasl*, *ḥifz an-nafs*, *ḥifz al-‘aql*, dan *ḥifz al-‘ird* dapat diimplementasikan dalam proses asuhan keperawatan pada pasien yang menjalani fertilisasi buatan (Auda, 2010; al-Zuhayli, 2020). Selain itu, penelitian terdahulu juga belum sepenuhnya menyoroti peran keperawatan dalam memberikan pendampingan bio-psiko-sosio-spiritual bagi pasien yang menjalani terapi IVF, padahal dimensi ini memiliki peranan signifikan dalam meningkatkan kesiapan emosional dan spiritual pasien serta meminimalkan dampak psikologis selama tindakan reproduksi berbantu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fertilisasi buatan melalui pendekatan *maqāṣid asy-syarī‘ah*, mengidentifikasi bentuk-bentuk prosedur yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam, serta merumuskan model penyelesaian kasus yang dapat diterapkan dalam praktik keperawatan berbasis nilai-nilai Islam secara komprehensif.

## KAJIAN PUSTAKA

Literatur mengenai fertilisasi buatan menunjukkan bahwa teknologi reproduksi berbantu seperti IVF, ICSI, GIFT, dan ZIFT telah menjadi solusi klinis utama untuk mengatasi infertilitas yang memengaruhi sekitar 15% pasangan usia subur di dunia (WHO, 2020). Prosedur ini dilakukan melalui serangkaian tahapan, mulai dari stimulasi ovarium, pengambilan ovum, pembuahan in vitro, hingga transfer embrio, yang keseluruhannya memerlukan pengawasan medis ketat karena melibatkan aspek hormonal, fisiologis, dan bioteknologi laboratorium (Taylor et al., 2021).

Prespektif islam menyatakan fertilisasi buatan memiliki implikasi etik yang signifikan karena berkaitan dengan kejelasan nasab dan perlindungan garis keturunan; al-Qaradawi (2010) menegaskan bahwa fertilisasi buatan hanya dibolehkan apabila menggunakan gamet dari pasangan suami istri yang sah dan dilakukan selama ikatan pernikahan masih berlangsung, sementara praktik donor sperma, donor ovum, atau ibu pengganti dinilai haram karena menimbulkan kerancuan keturunan (Majma’ al-Fiqh al-Islāmī, 1990). Prinsip *maqāṣid asy-syarī‘ah* menempatkan perlindungan keturunan (*ḥifz an-nasl*) sebagai landasan utama dalam menilai keabsahan fertilisasi buatan, namun

juga mengaitkannya dengan menjaga agama, jiwa, akal, dan kehormatan sebagaimana dijelaskan al-Ghazālī (2005) dan ditegaskan kembali dalam konteks keperawatan Islam (Auda, 2010).

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) sebagai kerangka utama dalam menelaah fertilisasi buatan melalui perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengkaji secara mendalam literatur fikih kontemporer, etika kedokteran modern, serta referensi medis terkait teknologi reproduksi berbantu. Makalah secara eksplisit menyatakan penggunaan metode ini pada bagian metode penulisan, yang menegaskan bahwa data diperoleh dari sumber-sumber literatur seperti karya fikih, jurnal ilmiah, dan fatwa lembaga keislaman yang relevan dengan isu bioetika reproduksi.

Data penelitian berasal dari sumber sekunder, meliputi literatur ilmiah di bidang anatomi, fisiologi, dan teknologi fertilisasi buatan, serta referensi keperawatan yang membahas aspek biopsikososial-spiritual dalam praktik klinis. Di antara referensi medis utama yang digunakan adalah karya Tortora & Derrickson (2019) mengenai sistem reproduksi manusia dan tahapan fertilisasi buatan, serta Taylor et al. (2021) yang meninjau proses IVF dan evaluasi infertilitas secara klinis. Literatur keperawatan, seperti Potter & Perry (2020; 2021), menjadi rujukan dalam memahami dukungan emosional, edukasi pasien, dan intervensi keperawatan selama prosedur IVF. Selain itu, kajian fikih dan *maqāṣid asy-syarī'ah* mengacu pada pemikiran al-Ghazālī (2005), al-Syātibī (2011), dan Al-Qaradawi

(2002; 2010; 2018), yang memberikan landasan normatif terkait ketentuan syariat mengenai penjagaan agama, jiwa, dan keturunan dalam penggunaan teknologi reproduksi modern.

Penelitian ini dilaksanakan melalui penelusuran literatur yang diperoleh dari berbagai sumber digital dan cetak, termasuk pedoman resmi seperti WHO (2020) dan Fatwa MUI (2010), serta data statistik nasional dari POGI dan Kementerian Kesehatan RI mengenai layanan fertilisasi buatan di Indonesia. Keseluruhan rangkaian metodologis ini dimaksudkan untuk menghasilkan kajian ilmiah yang komprehensif, berlandaskan bukti, dan selaras dengan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai kerangka etika dalam praktik fertilisasi buatan.

## HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fertilisasi buatan (In Vitro Fertilization/IVF) merupakan teknologi reproduksi berbantu yang secara klinis dapat membantu pasangan infertil memperoleh keturunan melalui serangkaian prosedur medis, mulai dari stimulasi ovarium hingga transfer embrio. Literatur medis yang dianalisis—seperti karya Tortora & Derrickson (2019), Marieb & Hoehn (2021), dan Taylor et al. (2021)—menegaskan bahwa fertilisasi buatan merupakan intervensi kompleks yang melibatkan aspek anatomi, fisiologi hormon, serta teknologi laboratorium tingkat tinggi. Prosedur ini membutuhkan pengawasan medis yang ketat, termasuk pemantauan risiko komplikasi seperti Ovarian Hyperstimulation Syndrome dan kegagalan implantasi.

Perspektif keperawatan, menyatakan penelitian menunjukkan bahwa pasien yang

menjalani fertilisasi buatan menghadapi tantangan biopsikososial yang signifikan. Literatur keperawatan seperti Potter & Perry (2020; 2021) dan Nursalam (2020) menunjukkan bahwa perawat memegang peran penting dalam memberikan edukasi, dukungan emosional, serta monitoring klinis selama seluruh tahapan IVF. Pendampingan psikologis menjadi aspek utama karena pasien sering mengalami kecemasan, depresi, dan tekanan sosial akibat infertilitas. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menegaskan bahwa intervensi keperawatan berbasis empati dan komunikasi terapeutik dapat meningkatkan kesiapan mental pasien menghadapi prosedur.

Dari perspektif fikih dan maqāṣid asy-syarī‘ah, hasil penelitian menunjukkan bahwa fertilisasi buatan diperbolehkan secara syariah dengan syarat bahwa sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah, dan embrio ditanamkan ke rahim istri sendiri. Temuan ini didukung oleh fatwa Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī (1984; 1990), Al-Qaradawi (2002;

2010), serta Fatwa MUI (2010), yang menegaskan larangan mutlak terhadap donor sperma, donor ovum, maupun penggunaan surrogate mother karena berpotensi menimbulkan pencampuran nasab (hifz an-nasl). Prinsip maqāṣid seperti hifzh ad-dīn, hifzh an-nafs, dan hifzh al-nasl menjadi landasan etika dalam memastikan praktik fertilisasi buatan tetap berada dalam koridor syariat.

Hasil penelitian juga mengidentifikasi adanya integrasi yang kuat antara prinsip medis dan syariah, khususnya dalam menjaga keselamatan ibu, kejelasan garis keturunan, serta pemeliharaan nilai moral dalam keluarga. Analisis menunjukkan bahwa teknologi IVF dapat selaras dengan maqāṣid asy-syarī‘ah apabila dilakukan dengan mengikuti pedoman medis yang aman dan ketentuan syariat yang ketat. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa fertilisasi buatan tidak hanya merupakan intervensi biologis, tetapi juga proses etis dan spiritual yang memerlukan pendampingan keperawatan holistik.

**Tabel 1. Ringkasan Hasil Penelitian Berdasarkan Dimensi Medis, Keperawatan, dan Maqasid Syariah.**

Aspek	Temuan Hasil Penelitian	Sumber Makalah
Medis- Prosedur IVF	IVF Meliputi stimulasi ovarium, pengambilan ovum, fertilisasi in vitro, dan transfer embrio, memerlukan teknologi tinggi dan pemantauan risiko	Tortora & Derrickon (2019); Taylor et al. (2021)
Medis - Indikasi	Digunakan pada infertilitas akibat gangguan tuba falopi, sperma abnormal, endometriosis, usia, atau faktor imunologis	WHO (2020), Marieb & Hoehn (2021)
Keperawatan - Dukungan Emosional	Pasien IVF mengalami stress dan kecemasan, perawat berperan dalam memberikan dukungan psikososial dan edukasi	Potter & Perry (2020, 2021)

Keperawatan- Peran klinis	Perawat melakukan pemantauan vital, pencegahan infeksi, asistensi prosedur, dan konseling spiritual	Black 7 Hawks (2019), Nursalam (2020)
Fiqh- Legalitas IVF	IVF diperbolehkan jika gamet berasal dari pasang sah, donor gamet dan surrogate mother dilarang karena mencampur nasab	Al- Qaradawi (2010), Majma' al-Fiqh al- Islami (1990)
Maqasid- Hifzh an- Nasl	Menjaga keturunan menjadi dasar syariat; fertilisasi homolog sesuai syariah, sedangkan fertilisasi heterolog haram	Al-Ghazali (2005); al- syatibi (2011)
Maqasid- Hifzh an- Nafs	IVF dinilai menjaga jiwa pasangan infertile dengan memberikan peluang memperoleh keturunan secara aman	Az- Zuhaili (2011)
Maqasid- Hifzh ad- Din	Prosedur harus mengikuti batas syariat, tidak melibatkan pihak ketiga, dan dilakukan dalam ikatan pernikahan	Fatwa MUI (2010)

Tabel 1 menyajikan ringkasan hasil penelitian yang mengintegrasikan temuan medis, keperawatan, dan prinsip maqāṣid asy-syarī‘ah dalam analisis fertilisasi buatan. Secara medis, literatur menunjukkan bahwa prosedur IVF merupakan rangkaian intervensi kompleks yang membutuhkan pemantauan ketat dan dukungan teknologi canggih. Pada aspek keperawatan, tabel menegaskan peran perawat dalam memberikan dukungan biopsikososial-spiritual kepada pasien, mulai dari edukasi

hingga pemantauan klinis selama prosedur. Sementara itu, dimensi fikih dan maqāṣid asy-syarī‘ah memperlihatkan bahwa fertilisasi buatan diperbolehkan bila memenuhi prinsip kesucian nasab, keselamatan jiwa, dan kepatuhan pada batasan syariat. Dengan demikian, tabel tersebut memperlihatkan bahwa teknologi reproduksi modern, praktik keperawatan, dan nilai-nilai syariah dapat saling melengkapi apabila dilakukan dalam koridor etika dan prosedur yang tepat.

## PEMBAHASAN

Fertilisasi buatan sebagai salah satu bentuk Assisted Reproductive Technology (ART) merupakan prosedur medis yang kompleks dan menuntut ketelitian tinggi pada setiap tahapannya. Literatur medis menegaskan bahwa proses IVF meliputi rangkaian stimulasi ovarium, pengambilan ovum, pembuahan in vitro, serta transfer embrio ke rahim, yang keseluruhannya memerlukan teknologi laboratorium canggih serta

pemahaman mendalam mengenai fisiologi reproduksi manusia. Tortora & Derrickson (2019) menjelaskan bahwa sistem reproduksi manusia bekerja melalui koordinasi hormon dan struktur organ yang sangat spesifik, sehingga intervensi medis seperti fertilisasi buatan membutuhkan persiapan klinis yang hati-hati. Marieb & Hoehn (2021) menambahkan bahwa prosedur IVF harus mempertimbangkan parameter hormonal, terutama FSH,

LH, estradiol, dan AMH untuk menentukan kesiapan ovulasi dan kualitas ovum dalam proses pembuahan. Selain itu, Taylor et al. (2021) menegaskan pentingnya evaluasi diagnostik yang komprehensif sebelum pelaksanaan IVF, termasuk pemeriksaan USG transvaginal, HSG, dan analisis sperma, untuk memastikan prosedur dilakukan sesuai indikasi medis yang tepat.

Dari perspektif keperawatan, pembahasan menunjukkan bahwa keberhasilan IVF tidak hanya bergantung pada keberhasilan teknis prosedur, tetapi juga pada kualitas dukungan biopsikososial dan spiritual yang diterima pasien. Potter & Perry (2020) mencatat bahwa perawat memiliki peran kunci dalam memberikan edukasi, dukungan emosional, serta memfasilitasi coping mekanisme pasien selama program fertilisasi buatan. Black & Hawks (2019) menekankan bahwa tindakan invasif seperti pengambilan ovum sering menimbulkan kecemasan pada pasien sehingga memerlukan pemantauan tanda vital dan dukungan emosional secara intensif oleh perawat. Penelitian Suryani (2022) juga menunjukkan bahwa infertilitas kerap menimbulkan tekanan psikologis dan stigma sosial yang harus direspon dengan pendekatan keperawatan berbasis empati dan komunikasi terapeutik. Dalam konteks ini, perawat berfungsi sebagai advokat, edukator, dan fasilitator spiritual yang membantu pasien memahami prosedur IVF dan melaksanakannya sesuai nilai keagamaan yang diyakini.

Perspektif etika Islam melalui *maqāṣid asy-syarī'ah* memberikan kerangka normatif yang penting dalam menilai keabsahan fertilisasi buatan. Al-Ghazālī (2005) menyebutkan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* memiliki lima tujuan pokok:

hifzh ad-din, hifzh an-nafs, hifzh al-'aql, hifzh an-nasl, dan hifzh al-mal, yang menjadi dasar etika dalam setiap tindakan medis termasuk IVF. Dalam konteks fertilisasi buatan, hifzh an-nasl menjadi prinsip utama. Majma' al-Fiqh al-Islāmī (1990) secara tegas menyatakan bahwa fertilisasi buatan hanya diperbolehkan apabila dilakukan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah serta embrio ditanamkan ke dalam rahim istri sendiri, untuk menghindari pencampuran nasab yang dilarang syariat. Al-Qaradawi (2010) turut memperkuat ketentuan ini dengan menegaskan bahwa penggunaan donor sperma, donor ovum, maupun surrogate mother adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip kesucian keturunan dan kejelasan garis nasab dalam Islam.

Selain menjaga keturunan, *maqāṣid* lainnya seperti hifzh an-nafs dan hifzh ad-din juga memiliki implikasi penting. Az-Zuhaili (2011) menjelaskan bahwa tindakan medis yang bertujuan menjaga kesehatan fisik dan mental pasien, termasuk mengurangi beban psikologis akibat infertilitas, sejalan dengan prinsip hifzh an-nafs. Dalam hal ini, dukungan keperawatan yang memadai merupakan bentuk implementasi *maqāṣid* dalam praktik klinis. Dari sisi hifzh ad-din, Al-Qaradawi (2002) menegaskan bahwa fertilisasi buatan harus dilakukan tanpa melanggar nilai-nilai agama, termasuk menjaga kesucian hubungan perkawinan dan menghindari intervensi pihak ketiga dalam proses pembuahan.

Mengintegrasikan temuan medis, keperawatan, dan *maqāṣid asy-syarī'ah*, pembahasan ini menunjukkan bahwa fertilisasi buatan dapat diterima secara etis dan *syarī'i* apabila dilakukan dalam kerangka prosedur medis yang aman dan sesuai hukum Islam. Keselarasan

ini menegaskan bahwa teknologi reproduksi modern bukanlah bentuk penyimpangan dari nilai agama, tetapi dapat menjadi sarana kemaslahatan bagi pasangan infertil selama dijalankan dengan memperhatikan keselamatan pasien, kejelasan nasab, dan tuntunan syariat. Dengan demikian, fertilisasi buatan tidak hanya menjadi intervensi medis semata, melainkan sebuah proses multidimensi yang melibatkan etika, spiritualitas, dan pendampingan profesional.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fertilisasi buatan (In Vitro Fertilization/IVF) merupakan bentuk intervensi medis modern yang secara ilmiah mampu membantu pasangan infertil memperoleh keturunan melalui prosedur yang terstruktur dan berbasis teknologi tinggi. Proses IVF, yang melibatkan tahapan stimulasi ovarium, fertilisasi in vitro, dan transfer embrio, memerlukan ketelitian klinis, pemahaman fisiologis yang komprehensif, serta dukungan tenaga kesehatan yang kompeten. Dalam perspektif keperawatan, keberhasilan IVF tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis prosedur, tetapi juga oleh kualitas dukungan biopsikososial-spiritual yang diberikan kepada pasien. Perawat berperan penting dalam memberikan edukasi, pendampingan emosional, dan pemantauan kesehatan secara menyeluruh untuk memastikan pasien berada dalam kondisi optimal selama menjalani terapi.

Sudut pandang etika Islam, penelitian ini menegaskan bahwa fertilisasi buatan diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*, khususnya terkait penjagaan agama (hifzh *ad-din*), keselamatan jiwa (hifzh *an-nafs*), dan penjagaan keturunan

(hifzh *an-nasl*). Teknologi ini dinilai sah secara syar'i apabila dilaksanakan dengan menggunakan gamet dari pasangan suami istri yang sah dan tanpa melibatkan pihak ketiga seperti donor gamet atau ibu pengganti, yang berpotensi menimbulkan pencampuran nasab. Oleh karena itu, fertilisasi buatan dalam bentuk homolog dipandang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan merupakan alternatif yang dibenarkan dalam upaya mencapai keturunan, selama dilaksanakan dalam batas-batas moral dan hukum Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2020). Gambaran Faktor Penyebab Infertilitas Pria Di Indonesia : Meta Analisis. *Jurnal Pandu Husada*, 1(2), 66. <Https://Doi.Org/10.30596/Jp h.V1i2.4433>
- Aksa, F. N., Tahmid, M., & Widia, S. M. (2025). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Teknologi Bayi Tabung Dan Surrogacy: Kajian Normatif Berdasarkan Maqasid Al-Syar'i'ah. *Palita: Journal Of Social Religion Research*, 10(1), 51-62.
- Ali, S. (2020). Inseminasi Buatan Dalam Perspektif Yusuf Al Qordlowi. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 6(2), 58-74.
- Ali, S. (2020). Inseminasi Buatan Dalam Perspektif Yusuf Al Qordlowi. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 6(2), 58-74.
- Dongoran, I. (2020). Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam (Analisis Maqashid Syari'ah). *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(1), 70-87.
- Erlinda, J., Mahasiswa, N., Barumun, S., & Sibuhuan, R. (2024).

- Konsep Inseminasi Buatan Pada Manusia Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 225-236.  
<Https://Doi.Org/10.59581/Do ktrin-Widyakarya.V2i1.1949>
- Farhani, A. (2024). Telaah Fiqh Atas Keputusan Inseminasi Buatan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. <Https://Id.Scribd.Com/Docum ent/921736119/Telaah-Fiqh- Atas-Keputusan-Inseminasi- Buatan-Article-Template-1>
- Fauzi, A. S., Madina, D. D., & Alfani, M. R. I. (2024). Perspektif Islam Terhadap Program Bayi Tabung: Etika, Hukum, Dan Hak Waris. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(1).  
<Https://Share.Google/Fdsx0y 3acpe40ggeh>
- Harahap, Y. R., Ritonga, N. F., Anggraini, S. F., & Marbun, R. (2024). Hukum Bayi Tabung Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer. *Albayan Journal Of Islam And Muslim Societies*, 1(02).
- Hasbi, T. R. (2025). *Bayi Tabung Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif* [Universitas Islam Negeri Datokarama Palu].  
<Https://Share.Google/Ang7nfr 1wfxglrmgj>
- Kholilulloh, H., Qomari, N., Musthofa, K., Rusli, Basaiban, K., & Mubin, U. (2023). Hukum Inseminasi Buatan Dan Bayi Tabung Serta Implementasinya. *Anwarul Jurnal Pendidikan Dan Dakwah*, 3(1).  
<Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.58578/Anwarul.V3i1>
- Na, M. F. N. F. U. (2019). Nasab Bayi Tabung Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Maqasid Syari'ah. *Al-Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 4(2), 149-176.
- Nasikhin, Al Ami, B., Ismutik, & Albab, U. (2022). Teknologi Bayi Tabung Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2, 52-66.  
<Https://Doi.Org/10.47498/Ma qasidi.Vi.914>
- Nur Aksa, F., Herinawati, Tahmid, M., & Widia, S. M. (2025). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Teknologi Bayi Tabung Dan Surrogacy: Kajian Normatif Berdasarkan Maqasid Al-Syari'ah. *Palita: Journal Of Social Religion Research*, 10(1), 51-62.  
<Https://Doi.Org/10.24256/Pal .V10i1.6537>
- Penzias, A., Azziz, R., Bendikson, K., Cedars, M., Falcone, T., Hansen, K., Hill, M., Jindal, S., Kalra, S., Mersereau, J., Racowsky, C., Reindollar, R., Shannon, C. N., Steiner, A., Stovall, D., Tanrikut, C., Taylor, H., & Yauger, B. (2021). Fertility Evaluation Of Infertile Women: A Committee Opinion. *Fertility And Sterility*, 116(5), 1255-1265.  
<Https://Doi.Org/10.1016/J.Fe rtnstert.2021.08.038>
- Qiao, J.-C., Sun, L.-J., Xie, P.-P., Li, Z.-Y., Zhang, M.-Y., Gui, S.-Y., Wang, X.-C., Yang, J.-K., & Hu, C.-Y. (2025). Association Between Ambient Air Pollution Exposure And Pregnancy Outcomes In Women Treated With Assisted Reproductive Technology: An Updated Systematic Review And Meta-Analysis. *Bmc Public Health*, 25(1), 1639.  
<Https://Doi.Org/10.1186/S128 89-024-19301-3>

- Sabilah, S. (2017). Penerapan Maqashid Al-Syari'ah Dalam Kasus Sewa Rahim.
- Sugian, A. (2024). Konsep Maslahah Al-Juwaini Dalam Kitab Al-Burhan Fi Ushul Al-Fiqh Pada Penyelesaian Kasus Bayi Tabung. *Tasyri': Journal Of Islamic Law*, 3(2), 199-234.
- Sutanto, R. L., Suskhan, R. F., Pratama, S. A., Christian, C., Putra, E. N. W., Faruqi, Muhammad, Simanjuntak, K. T., Ali, N., Setyawan, D. A., & Suryoadji, K. A. (2025). Perspektif Medis, Sosial, Dan Kebijakan Dalam Memahami Infertilitas Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Naratif. *Cermin Dunia Kedokteran*, 52(8), 564-573. <Https://Doi.Org/10.55175/Cdk.V52i8.1598>
- Vega Pradipta, D., Rahmawati, A., Sayaroh, F. A., Shalimar, J., Shalawati, S., & Supriyadi, T. (2024). Perspektif Islam Terhadap Ivf: Antara Kebutuhan Medis Dan Etika Syariah. *Jurnal Kesehatan Tambusia*, 5. <Https://Share.Google/Pjoqcbmh4vxejs8ko>